

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Jenis dan Batasan Nominal Warkat serta Jadwal
Penyelenggaraan Kliring Lokal di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (PBI No. 1/3/PBI/1999) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (PBI No. 2/14/PBI/2000), ditetapkan bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan diimplementasikannya sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/3/DASP tanggal 29 Oktober 1999 perihal Penyempurnaan SE No. 1/1/UASP

tanggal...

tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan ketentuan penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sistem Otomasi dan Elektronik di Jakarta sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

A. Kliring Nominal Besar

1. Kliring Penyerahan Nominal Besar

- a. Kegiatan Kliring Penyerahan Nominal Besar menggunakan Sistem Otomasi.
- b. Warkat yang dapat dikliringkan hanya Warkat Debet, dengan nilai nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SE No. 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

2. Kliring Pengembalian Nominal Besar

- a. Kegiatan Kliring Pengembalian Nominal Besar menggunakan sistem Semi Otomasi.
- b. Pengembalian Warkat Debet Kliring Penyerahan Nominal Besar yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian Nominal Besar tanggal valuta hari yang sama.

B. Kliring Ritel

1. Kliring Penyerahan Ritel

- a. Kegiatan Kliring Penyerahan Ritel menggunakan Sistem Otomasi dan Sistem Elektronik yang akan berjalan paralel

sampai ...

sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Penyelenggara.

- b. Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) yang dapat dikliringkan meliputi :
 - 1) Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal di bawah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SE No. 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

2. Kliring Pengembalian Ritel

- a. Kegiatan Kliring Pengembalian Ritel menggunakan Sistem Semi Otomasi.
- b. Pengembalian Warkat Debet Kliring Penyerahan Ritel yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian Ritel tanggal valuta hari kerja berikutnya.

Jenis dan batasan nominal serta jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana tersebut di atas adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

II. TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK

Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) baik berupa penempatan dana maupun pelunasannya dilarang dilakukan melalui kegiatan Kliring Nominal Besar maupun Kliring Ritel.

III. INFORMASI DINI HASIL KLIRING LOKAL

Bank dapat mengetahui secara dini informasi hasil Kliring Lokal pada waktu penyediaan informasi dalam jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal

sebagaimana ...

sebagaimana tersebut di atas, dengan menggunakan fasilitas Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) di Bank Indonesia, yang meliputi informasi sebagai berikut :

1. Informasi Hasil Kliring Penyerahan Nominal Besar

Informasi Hasil Kliring Penyerahan Nominal Besar memuat informasi mengenai saldo penyelesaian akhir Kliring Penyerahan Nominal Besar.

2. Informasi Hasil Kliring Pengembalian Nominal Besar

Informasi Hasil Kliring Pengembalian Nominal Besar memuat informasi mengenai saldo Kliring Pengembalian Nominal Besar dan rincian Warkat Kliring Pengembalian Nominal Besar yang diterima oleh setiap Peserta.

3. Informasi Hasil Kliring Penyerahan Ritel

Informasi Hasil Kliring Penyerahan Ritel memuat informasi mengenai saldo Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Ritel.

4. Informasi Hasil Kliring Pengembalian Ritel

Informasi Hasil Kliring Pengembalian Ritel memuat informasi mengenai saldo Kliring Pengembalian Ritel dan rincian Warkat Kliring Pengembalian Ritel yang diterima oleh setiap Peserta.

III. LAPORAN HASIL KLIRING

Dari kegiatan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada angka I, Penyelenggara akan menerbitkan berbagai macam Laporan Hasil Kliring untuk setiap peserta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia untuk masing-masing sistem Kliring.

IV. KEADAAN DARURAT

Apabila proses Kliring di Penyelenggara (sistem Elektronik dan sistem Otomasi) tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal karena adanya suatu keadaan darurat, maka penyelesaian akhir hasil Kliring akan dilakukan

paling...

paling lambat pada hari kerja berikutnya. Penyelenggara akan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai waktu penyelesaian akhir hasil Kliring tersebut melalui pengumuman.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/3/DASP tanggal 29 Oktober 1999 perihal Penyempurnaan SE No. 1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

**JADWAL KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI
PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
DI JAKARTA**

NO.	KEGIATAN*	T+0	T+1
1.	KLIRING PENYERAHAN NOMINAL BESAR 1. Penyerahan Warkat secara OKJ 2. Penyediaan Informasi 3. Penyelesaian Akhir ke sistem BI-RTGS 4. Distribusi Warkat dan laporan	08.30 – 10.30 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 13.15	- - - -
2.	KLIRING PENYERAHAN RITEL 1. Penyerahan Warkat OKJ** 2. Transmit DKE SKEJ 3. Penyerahan Warkat SKEJ 4. Penyediaan Informasi 5. Penyelesaian Akhir ke sistem BI-RTGS 6. Distribusi warkat & Laporan	10.30 - 13.30 10.30 - 15.00 14.00 - 16.00 16.30 16.30 18.00 - 19.00	- - - - - 06.00 - 08.00
3.	KLIRING PENGEMBALIAN NOMINAL BESAR 1. Penyerahan Warkat & Disket 2. Penyediaan Informasi 3. Penyelesaian Akhir ke sistem BI-RTGS 4. Distribusi Warkat & Laporan	14.30 - 16.00 16.30 16.30 18.00 - 19.00	- - - -
4.	KLIRING PENGEMBALIAN RITEL 1. Penyerahan Warkat & Disket 2. Penyediaan Informasi 3. Penyelesaian Akhir ke sistem BI-RTGS 4. Distribusi Warkat & Laporan	- - - -	08.30 - 10.30 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 13.15

* OKJ : Otomasi Kliring Jakarta
DKE : Data Keuangan Elektronik
SKEJ : Sistem Kliring Elektronik Jakarta
BI-RTGS : Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

** Khusus hari **Jumat** jadwal T+ 0 menjadi **pukul 10.30 – 14.00 WIB**

JENIS DAN BATASAN NOMINAL

NO	KEGIATAN	JENIS WARKAT/ DKE*	BATASAN NOMINAL
1.	KLIRING PENYERAHAN NOMINAL BESAR	Cek Bilyet Giro WBUT SBPT Nota Debet**	₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta
2.	KLIRING PENYERAHAN RITEL	Cek Bilyet Giro WBUT SBPT Nota Debet** Nota Kredit	< Rp 100 Juta < Rp 1 Milyar
3.	KLIRING PENGEMBALIAN NOMINAL BESAR	Cek Bilyet Giro WBUT SBPT Nota Debet**	₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta ₨ Rp 100 Juta
4.	KLIRING PENGEMBALIAN RITEL	Cek Bilyet Giro WBUT SBPT Nota Debet**	< Rp 100 Juta < Rp 100 Juta < Rp 100 Juta < Rp 100 Juta < Rp 100 Juta

* WBUT : Wesel Bank Untuk Transfer
SBPT : Surat Bukti Penerimaan Transfer

** Batasan nominal Nota Debet yang dapat diklirinkan wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.